

Menyoal Framework Agama: Upaya Rekonsiliasi HAM Berat 1965

Yulius Edward Indra Doris

STFT Widya Sasana Malang

Corresponding Author: e-mail: indradoris97@gmail.com

ABSTRACT

The author's focus in this article is to question the religious framework in viewing the 1965 gross human rights case as one of the reconciliation efforts. Reconciliation of 1965 Gross Human Rights is an important effort to build peace and unity in Indonesia, especially in facing the political year. It is also important for the creation of peaceful politics. However, this effort faces challenges, one of which is the religious framework in viewing the 1965 Gross Human Rights case. The method used in this analysis is a historical study of the 1965 gross human rights violations case, especially regarding the role and involvement of religions in responding to this case. This article offers a religious framework that is more inclusive and emphasizes the characteristics of a religion of peace and love. This framework is based on the principles of humanity, justice and equality. The findings of this research are a new framework of religion that is broader and more open in viewing the 1965 Gross Human Rights Case that emphasizes love. This new framework is the basis for reconciliation for the Indonesian people. It is hoped that from this new framework, all elements of the nation can accept it so that the 1965 Gross Human Rights case has the same perspective in terms of religion. This is expected to bring political stability in Indonesia and free the Indonesian people from the 1965 Serious Human Rights issue.

Keywords: Framework, religion, reconciliation, love, and gross human rights.

ABSTRAK

Fokus penulis dalam artikel ini ialah menyoal framework agama dalam melihat kasus HAM berat 1965 sebagai salah satu upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi HAM Berat 1965 merupakan upaya penting untuk membangun perdamaian dan persatuan di Indonesia terutama dalam menghadapi tahun politik. Hal ini juga penting agar terciptanya politik damai. Namun, upaya ini menghadapi tantangan, salah satunya adalah framework agama dalam melihat kasus HAM Berat 1965 ini. Metode yang digunakan dalam analisis ini ialah studi historis atas kasus pelanggaran HAM berat 1965, terutama terkait peran dan keterlibatan agama-agama dalam merespon kasus ini. Artikel ini menawarkan framework agama yang lebih inklusif dan mengedepankan ciri agama yang damai dan cinta kasih. Framework ini didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Adapun temuan dari penelitian ini ialah framework baru agama yang lebih luas dan terbuka dalam melihat kasus HAM Berat 1965 yang mengedepankan cinta kasih. Framework baru ini menjadi dasar untuk rekonsiliasi bagi bangsa Indonesia. Diharapkan dari fremework baru ini, semua elemen bangsa dapat menerimanya sehingga kasus HAM Berat 1965

memiliki cara pandang yang sama dari segi agama. Hal ini diharapkan mampu membawa stabilitas politik di Indonesia dan membebaskan bangsa Indonesia dari isu HAM Berat 1965.

Kata Kunci: Framework, agama, rekonsiliasi, cinta kasih, dan HAM Berat.

PENDAHULUAN

Sejarah memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan arah suatu bangsa. Di Indonesia, Peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat tahun 1965 menjadi babak hitam dalam buku sejarah yang sarat dengan ketegangan politik dan konflik ideologis. Tahun-tahun pasca-peristiwa ini masih menyisakan luka dan pertentangan yang dalam, mencerminkan kompleksitas yang melingkupi proses rekonsiliasi di negeri ini. Khususnya dalam menghadapi tantangan besar pada tahun-tahun politik terkini, upaya untuk memahami, menerima, dan merekonsiliasi masa lalu menjadi esensi penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi perdamaian dan persatuan di Indonesia (Ashri & Syawal, 2023; Zuhdan, 2019). Sebuah rekonsiliasi yang sejati bukan hanya menjadi jalan menuju politik yang damai, tetapi juga fondasi untuk memperkuat esensi demokrasi yang menjadi landasan negara ini (Zuhdan, 2019).

Tak dapat dipungkiri, proses rekonsiliasi dalam konteks kasus HAM Berat 1965 tidak berjalan tanpa rintangan. Terselip hambatan-hambatan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi. Salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian serius adalah peran dan pandangan agama dalam mengartikulasikan interpretasi atas peristiwa bersejarah ini (Putri, 2020). Agama, sebagai pilar kokoh kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh yang amat besar dalam membentuk persepsi dan memandang kasus-kasus sejarah yang bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan.

Peristiwa 1965 merupakan suatu titik yang mengubah secara total relasi antara negara dengan agama lokal. Agama lokal menjadi identitas yang terkurung dalam pengakuan semu yang hanya mengakui agama lokal sebagai suatu budaya, sehingga setiap orang harus memeluk agama yang berciri monoteis agar tidak dianggap komunis (Haganta & Arrasy, 2021). Hal ini menyebabkan penambahan jumlah penganut agama kristen protestan dan katolik, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa (Sukamto, 2015). Dalam bidang politik, eks tahanan politik PKI telah menjadi korban atas pelbagai diskriminasi formal, baik di bidang sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Mereka juga hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintah, sampai dengan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakannya (Ashri & Syawal, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih merupakan representasi kehendak mayoritas dan belum mau mengakui kehendak yang berbeda dengan mayoritas. Atas persoalan ini, solusi yang dianjurkan ialah politik rekognisi (Zuhdan, 2019). Selain itu, ada juga upaya rekonsiliasi akar rumput pasca tragedi HAM berat 1965, yang mengusung gagasan rekonsiliasi melalui seni (Putri, 2020). Hal ini dilakukan untuk membantu publik dalam melihat kasus ini dengan

framework damai dan seni. Selain itu, perbedaan cara menempatkan persoalan juga menjadi problem dalam melihat kasus ini, baik itu menempatkan PKI sebagai korban sehingga perlunya rekonsiliasi sejarah atau atau penegakan keadilan (Sanita & Rianto, 2018) dan juga paham yang menganggap perlakuan terhadap PKI selama ini bagian dari penegakan keadilan (Pambudi & Suhanti, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini memandang perlu untuk mengangkat dan memperluas pembahasan mengenai framework agama dalam konteks kasus HAM Berat 1965. Dengan memberikan penekanan pada inklusivitas dan nilai-nilai cinta kasih serta kedamaian, artikel ini bertujuan untuk membuka sudut pandang baru dan lebih terbuka terhadap kompleksitas peristiwa bersejarah ini. Framework yang diusung akan bersandar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, membawa kita ke arah sebuah pemahaman yang lebih holistik dan humanis.

Hal ini penting karena kasus HAM Berat 1965 sering kali dinilai atau dihakimi melalui lensa agama. Hal ini tidak mengherankan, mengingat agama merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, agama sering kali digunakan untuk melegitimasi terjadinya kekerasan dan persekusi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks ini dalil membela diri dan membela agama menjadi senjata pemungkas untuk menumpas kelompok PKI (Mun'im Dz, 2013). Bahkan tragedi ini juga berimbas pada menguatnya klaim kebenaran dari agama-agama yang telah diakui pemerintah sehingga agama-agama lokal/tradisional dibasmi atau dicegah kehadirannya karena disinyalir ateisme (Haganta & Arrasy, 2021).

Salah satu contohnya adalah penggunaan doktrin "takfir" oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Doktrin ini digunakan untuk mengkafirkan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai musuh agama, seperti PKI dan simpatisannya (Khoirun, 2015). Hal ini kemudian memicu terjadinya kekerasan dan persekusi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, agama juga sering kali digunakan untuk membenarkan terjadinya kekerasan atas nama kepentingan nasional. Dalam kasus ini, pemerintah Orde Baru sering kali menggunakan agama untuk membenarkan terjadinya kekerasan terhadap PKI dan simpatisannya (Najib Yuliantoro, 2013). Hal ini dilakukan dengan dalih untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Framework ini kemudian menjadi alasan tidak perlunya mengupayakan keadilan bagi para korban kasus 1965 ini, karena menganggap pembunuhan terhadap para korban PKI itu tidak melanggar prosedur bahkan dinilai sebagai suatu hukuman yang adil atas perbuatan yang telah mereka lakukan (Pambudi & Suhanti, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa betapa mudahnya kekerasan itu diterima dan dianggap normal. Kemudahan kekerasan diekskalasi dengan tampilnya kelompok-kelompok yang secara hukum sah keberadaannya. Kenyataan ini seolah-olah melegitimasi semua tindakan mereka dan kita diam saja ketika dan ketika saudara kita yang digolongkan komunis atau PKI dieksekusi.

Padahal, kekerasan adalah kekerasan, dan karenanya kita harus melawan, sebab kekerasan itu bukan untuk manusia (Riyanto, 2013, p. 97).

Kenyataan ini menuntut framework baru dalam melihat persoalan ini. Framework itu hendaknya tidak hanya mengacu pada satu agama saja tetapi lebih inklusif. Framework agama yang inklusif adalah framework yang mengedepankan nilai-nilai cinta kasih, kedamaian, dan kesetaraan. Framework ini tidak membedakan antara agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Framework ini juga tidak membenarkan terjadinya kekerasan atas nama agama atau kepentingan apa pun. Framework agama yang inklusif dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun rekonsiliasi atas kasus HAM Berat 1965. Framework ini dapat membantu untuk menghilangkan prasangka dan kebencian yang selama ini melekat pada peristiwa ini. Selain itu, framework ini juga dapat membantu untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa ini. Apalagi terjadi kesalahpahaman, di mana antara kelompok agama dan kelompok PKI sama-sama merasa menjadi korban (Najib Yuliantoro, 2013). Bahkan ada penilaian bahwa NU dan PKI adalah tumbal politik untuk melapangkan jalan militer dalam mengusai panggung politik.

Framework agama yang inklusif merupakan salah satu upaya untuk membangun rekonsiliasi atas kasus HAM Berat 1965. Framework ini dapat membantu untuk menghilangkan prasangka dan kebencian yang selama ini melekat pada peristiwa ini (Junadi, 2020). Selain itu, framework ini juga dapat membantu untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa ini. Sehingga bangsa ini tidak terus terbelenggu dengan isu-isu usang musiman yang menghambat perkembangan demokrasi dan kemajuan bangsa. Sehingga setiap orang dapat keluar dari eksklusivitas framework lama menuju kepada framework baru yang lebih inklusif dan membawa rekonsiliasi dan kedamaian serta kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi historis. Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau atau peninggalan-peninggalan baik itu kejadian atau suatu keadaan yang terjadi pada masa lampau (Husin, 1989, p. 32). Dalam hal ini, pembacaan historis digunakan untuk menjelajahi konteks sosial, politik, dan budaya pada zamannya, membuka jendela ke dalam dinamika yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut. Analisis historis ini digunakan untuk memahami perspektif agama yang memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan terhadap kasus ini. Adapun skema penelitian yakni mulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013, p. 50).

PEMBAHASAN

A. Agama Melihat Kasus HAM Berat 1965

Setiap agama memiliki cara kerja (framework) masing-masing dalam menanggapi fenomena yang sedang dihadapi. Framework itu adalah

komponen relasional yang menyusun kesadaran (Riyanto, 2018, p. 223) dan dalam hal ini kesadaran yang disusun adalah kesadaran agama. Dalam kasus pelanggaran HAM berat 1965, framework yang dipakai agama secara umum adalah pembelaan diri. Agama Islam sangat tegas dan mendukung pengganyangan terhadap pendukung PKI. Hal ini terlihat jelas dalam harian terbitan NU pada tanggal 7 Oktober 1965: Duta Masyarakat, sebagaimana dikutip oleh Feillard menyerukan pembasmian PKI dan antek-anteknya yang terlibat dalam Gerakan 30 September (Sukanto, 2015). Sedangkan agama Katolik dan Kristen tidak menyetujui tindakan kekerasan terhadap para anggota PKI dan malahan menyerukan perlindungan dan memberikan bantuan kepada para korban kendati agama Katolik sendiri melawan ajaran PKI/komunisme. Namun, secara institusi Gereja, tidak ditemukannya himbauan atau arahan langsung mengenai sikap orang Katolik. Hal ini bisa dimengerti karena para pimpinan Gereja Katolik sedang mengikuti Konsili Vatikan II di Vatikan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ada orang Katolik juga terlibat sebagai oknum pribadi, yang lahir dari semangat anti komunis, atau karena provokasi (Triharyanto, 2020).

Fenomena-fenomena di atas terjadi tidak lain karena fanatisme agama. Dalam praktik fanatisme agama, nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan tidak berarti sama sekali. Hal ini terjadi karena mereka telah mengkerdikan nilai agama itu menjadi sempit, penuh dengki dan agresi (Magnis Suseno, 2015, p. 269). Mereka lupa bahwa manusia utuh diciptakan Allah dan ditempatkan di bumi, di keluarga tertentu, di suku dan budaya tertentu, di bangsa tertentu, dan agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa karakter misteri sebagai inti agama disangkal. Agama diperlakukan seperti dalam wilayah refleksi pertama dengan memahaminya sebagai milik berharga yang memberi rasa bangga dan superior bagi pemilikinya sekaligus membuatnya sensitif dan mudah tersinggung. Kebanggaan beragama di sini bukan dalam kerendahan hati, melayani sesama, dan berkorban tanpa pamrih, melainkan orang membendakan agama untuk dibela, bukan untuk merayakan dan mengamalkan kebaikannya (Fransiskus Gultom, 2019, p. 24).

Selain itu, kekerasan atas nama agama juga dipengaruhi oleh sempitnya pemikiran tentang keselamatan dan klaim surga. Padahal setiap agama mengajarkan keselamatannya masing-masing dan mengakui keselamatan yang akan dialami oleh agama lain. Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang yang tidak dibaptis juga dapat diselamatkan asal hidup menurut suara hatinya. Agama Islam juga mengajarkan bahwa orang di luar Islam dapat merupakan orang "Islam" apabila ia menyerah kepada Yang Ilahi menurut keyakinan agama sendiri, dan karena itu ia akan masuk surga juga (Magnis Suseno, 2015, p. 95). Namun, dalam kenyataannya para PKI ini dianggap musuh agama dan layak untuk dibantai (Sukanto, 2015). Padahal kekerasan tidak akan pernah menjadi bukti akan kebenaran. Begitu pula tindakan kekerasan yang mematikan orang-orang PKI tidaklah menjadi pembenar atas "kebenaran" kelompokku atau doktrin kepercayaanku (Riyanto, 2013, p. 93).

B. Dasar-Dasar Framework Agama

Dalam Islam, HAM ditekankan dalam prinsip-prinsip yang dikenal sebagai *maqasid al-shari'ah*, yang meliputi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam pandangan Islam, HAM harus dihormati dan dilindungi, namun juga harus diterapkan dengan seimbang dan proporsional dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, dalam Gereja Katolik, HAM dilihat sebagai bagian dari ajaran sosial Gereja yang menekankan pentingnya martabat manusia, solidaritas, dan subsidiaritas. Gereja Katolik juga menekankan pentingnya hak-hak seperti hak atas kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kedua-dua agama mengakui pentingnya HAM, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam cara kedua agama tersebut memandang dan menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut (Sufyan & Khairiyah, 2023).

Framework agama didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama, seperti toleransi, perdamaian, dan keadilan. Dalam hal ini, toleransi sangat diperlukan. Toleransi adalah kesediaan untuk mengakui, bahkan menghargai keberadaan orang/kelompok lain dalam keberlainannya, seperti berlainan suku, agama, ras, kebudayaan, penghayatan, bahkan orang yang dinilai sesat pun wajib dilindungi agar bisa hidup dan beribadat menurut suara hati mereka sendiri (Magnis Suseno, 2015, p. 107). Singkatnya, toleransi mengajak semua orang untuk saling menghargai dan menghormati walaupun di tengah realitas yang berbeda.

Sejak awal Gereja Katolik menggunakan pendekatan humanis dalam menghadapi mereka yang dituduh komunis. Hal ini nyata dalam Surat Gembala keuskupan Agung Semarang dan imbauan Kardinal Darmoyuwono yang menyerukan kepada umat Katolik untuk tidak terlibat aksi kekerasan pergerakan anti komunisme yang sedang marak dan mengusulkan pembentukan Program Sosial Kardinal untuk menolong para tahanan politik yang mengalami kekerasan dan pemenjaraan yang tidak manusiawi (Truly Estrelita, 2021). Ini adalah suatu bentuk sikap toleransi yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Kendati Gereja menolak ajaran komunisme, tetapi ia tetap menempatkan para komunis itu sebagai manusia yang layak untuk dilindungi dan dihargai.

Dalam hal memperjuangkan keadilan, sejatinya perjuangan keadilan dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia mengandung dimensi menyeluruh jihad dan ijtihad dalam melahirkan solusi bagi persoalan umat (Nashih Luthfi, 2017). Inilah inti perjuangan kaum NU pasca 1965 yang pada akhirnya beralih kepada pembunuhan massal. Pembunuhan massal terjadi karena dinilai melakukan pelanggaran atau penjajahan atas keadilan. Hal ini bermula dari kebijakan *landreform* pemerintah yang dinilai haram karena melanggar jaminan Islam dalam memberi kebebasan mutlak kepada manusia untuk memiliki tanah sepanjang tidak berlebihan dan melanggar hak orang lain; tidak mengganggu kepemilikan orang lain sebagai penerapan kaidah "*laa dharaara wa laadhiraara*"; serta merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak mengambil alih kepemilikan tanah namun

menerapkan kebijakan kharaj dan jizyah pada masyarakat Irak dan Syam yang ditaklukkan.

Keadilan atau kebenaran berarti baik atau benar bukan dalam relasi dengan norma tetapi dalam relasi dengan orang lain, alam, dan Allah. Damai mengandaikan relasi yang harmonis dengan orang lain, alam semesta, dan Allah. Tidak adanya keadilan dan kebenaran berarti rusaknya relasi yang harmonis itu (Dwi Madyo Utomo, 2023). Misi Gereja adalah misi keselamatan dan misi keadilan. Keselamatan berarti pembebasan dari dosa dan kematian. Sementara keadilan merujuk pada kesetaraan sebagai manusia dan anak Allah. Keadilan dan kesetaraan akan tercipta apabila Gereja mampu membangun tatanan hidup yang mendorong relasi yang harmonis dan produktif di antara manusia (Lon, 2020).

C. Membangun Framework Agama yang Baru dalam Upaya Rekonsiliasi Ham Berat 1965

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, perjumpaan antar golongan, agama tidak dapat dielakkan. Perjumpaan itu membuka relasi sehingga membentuk persaudaraan. Dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, pertemuan Aku dan Engkau secara pribadi membuka babak baru dalam hubungan antar pemeluk agama. Di dalam relasi “Aku-Engkau”, pemeluk agama yang satu tidak berdiri sebagai subjek aktif, sedangkan pemeluk yang lain sebagai objek yang pasif. Keduanya sama-sama menjadi subjek. Dalam filsafat Gabriel Marcel, relasi yang tercipta adalah antara subjek dengan subjek adalah relasi intersubjektivitas. Intersubjektivitas ini penting karena dari sinilah lahirnya relasi persatuan. Persatuan yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, yaitu relasi yang saling memahami, saling menghormati, dan adanya relasi antar subjek dengan subjek yang mau menuju pada kepenuhan dirinya. Kepenuhan diri itu bagi kaum beriman bisa tercipta lewat transendensi yakni pertemuan dengan orang lain, dan sampai kepada Tuhan (Fransiskus Gultom, 2019, pp. 26–27).

Dalam konteks relasi antar pemeluk agama, leburnya relasi Aku-Engkau menjadi Kita menunjukkan terjadinya metafisika kebersamaan di mana setiap pemeluk agama bersatu dan pemeluk agama yang lain pun bisa hidup bersama dan berdampingan dilandasi oleh rasa persatuan itu. Persatuan itu pun sudah digariskan dalam Pancasila, yaitu di sila ke-tiga: Persatuan Indonesia. Jadi metafisika kebersamaan merupakan relasi persatuan antar warga negara atau antar pemeluk agama yang menjadi penting karena mengasumsikan adanya kesamaan yang bisa menyatukan perbedaan.

Sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mengusahakan persatuan atau perdamaian berupa rekonsiliasi atas kasus HAM Berat 1965. Rekonsiliasi itu dapat dilakukan dengan beberapa hal: *Pertama*, membangun dialog dan saling pengertian antarkelompok yang terdampak. Dalam membangun dialog, pertama-tama kita harus memiliki kerendahan hati dan mau menempatkan yang lain sederajat dengan kita. Sehingga segala bentuk penilaian buruk disingkirkan terlebih dahulu dan kita membuka diri kepada kenyataan orang lain atau kebenaran yang dipegang orang lain. Hal ini

sejalan dengan pernyataan Gus Dur, yaitu: kita harus memiliki kelapangan dada untuk menerima kehadiran pihak lain yang tidak sepaham dengan kita, termasuk di dalamnya mantan narapidana politik (tapol) PKI (Wahid, 2007, p. 114). Lebih lanjut, Gus Dur beranggapan bahwa orang-orang mantan PKI itu sekarang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena apa yang selama ini mereka anggap sebagai kezaliman-kezaliman justru pernah mereka lakukan saat berkuasa. Sekarang mereka sudah berpegang pada keyakinan yang mereka miliki yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau kita juga menggunakan cara itu, berarti kita sudah turut menegakkan keadilan (Wahid, 2007, p. 115).

Dari gambaran di atas, ada tindakan saling mengeksekusi antara kedua kelompok atau kedua kelompok sama-sama pernah menjadi pelaku dan pernah menjadi korban. Oleh karena itu, sangatlah penting sikap mengasihi kepada kedua kubu ini dan tanpa melihat siapa yang paling benar. Kita mengasihi para korban bukan hanya berupa kasih afektif yang berhenti pada perasaan. Cinta kasih tersebut juga harus efektif, yakni diwujudkan dalam bentuk perhatian dan usaha demi kebaikan yang dicintai. Di sini lain, kita sering berpikir bahwa pihak yang mengalami kemerosotan moral adalah korban saja. Padahal sebenarnya pelaku ketidakadilan juga mengalami hal yang sama, karena mereka melakukan ketidakadilan tidak berdasarkan kedalaman martabat manusiawi mereka. Maka, kasih itu harus ditujukan kepada mereka pula. Solidaritas dan belas kasih harus mengarah dan merangkul juga para pelaku. Sebab, kehidupan mereka juga mengalami ancaman, walaupun diakibatkan oleh tindakan mereka sendiri. Karena itu kehidupan mereka juga harus dibela (Dwi Madyo Utomo, 2023).

Kedua, Memaafkan dan melupakan masa lalu. Hal ini harus dilakukan karena setelah sekian lama hidup dalam cerita sejarah, persoalan ini seperti duri dalam daging yang bisa saja akan terus menyakiti kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persoalan HAM berat 1965 ini harus dibuka dan diakui sebagai salah satu upaya rekonsiliasi (Magnis Suseno, 2015, p. 245). Dalam hal ini, yang diperlukan ialah rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu dilakukan dengan pengadilan terbuka agar setiap rakyat Indonesia tahu kebenarannya. Dari pengadilan yang terbuka itu, pengadilan memberikan keputusan yang adil kepada semua pihak. Jadi, pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama-tama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Di sinilah letak keadilan yang harus ditegakkan di bumi nusantara. Setelah diperiksa dan diberi vonis pengadilan, kemudian pengampunan sebagai bagian rekonsiliasi diumumkan (Wahid, 2007, p. 115). Jadi, rekonsiliasi nasional itu tidak dilakukan dengan keputusan atau kebijakan bahwa kita mengakui perbuatan kejahatan masa lalu, meminta maaf dan dengan serta-merta masalah itu selesai.

Dalam proses rekonsiliasi itu, partisipan juga diharapkan agar lebih banyak menceritakan pandangan dan pengalaman yang dialami, sehingga rekonsiliasi dapat berhasil dengan lebih terbuka dan berimbang. Selain itu masyarakat hendaknya dapat menilai secara utuh peristiwa tahun 1965

sebagai suatu proses bernegara. Penilaian satu sisi hanya menimbulkan permasalahan yang tidak terdapat jalan penyelesaian. Pemerintah hendaknya membuka diri seluas-luasnya terhadap setiap informasi dan masukan, agar dapat tercapai rekonsiliasi yang dicita-citakan (Pambudi & Suhanti, 2017).

Ketiga, memperbaiki hubungan antarkelompok. Dalam usaha memperbaiki hubungan antar kelompok, peran agama sangat penting dan diperlukan. Sebab, kita tidak bisa langsung mengajak para pemeluk agama tanpa kita mendekati atau berelasi baik dengan agama atau kelompoknya. Hal ini sudah dilakukan NU dan NU beranggapan bahwa PKI adalah masa lalu yang tidak perlu ditakuti lagi (Pinardi, 2017). Selain itu, kalangan NU telah berupaya untuk merangkul bahkan melindungi eks PKI dan keluarganya dari tindakan kekerasan. Tidak hanya itu, anak-anak eks PKI juga dididik di pesantren (Al-Fayyadl, 2013). Dalam hal ini, membangun relasi baik antar agama sangat diperlukan. Sebab menurut Quraish Shihab, manusia pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari sebuah agama. Bahkan lebih tegas dia menyatakan bahwa agama adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Bahkan manusia itu beragama merupakan suatu fitrah yaitu sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Sebab, manusia yang menghayati imannya dan berhubungan dengan Tuhannya, tidak dapat menjauhkan dirinya dari realitas hidup sehari-hari. Dalam hal ini, iman yang dewasa lalu merupakan suatu pergulatan bersama dengan Tuhan dalam menggeluti kehidupannya (Dwi Madyo Utomo, 2023). Selain itu, agama juga dicari untuk memberikan rasa aman (Azizurrochim & Imam Sanusi Al Khanafi, 2023). Dengan kata lain, agama menjadi identitas dasar manusia yang tidak dapat dicabut atau diabaikan. Bahkan keamanan manusia juga diperoleh atau digantungkan pada agama. Hal ini menunjukkan bahwa betapa agama memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat yang damai dan bertanggung jawab.

Adapun manfaat orang hidup beragama ialah agar memperoleh hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindari perilaku buruk, menambah ilmu dan memahami orang lain (Chris Haryanto, 2016). Dengan kenyataan ini, maka usaha-usaha untuk membangun kesepahaman dan kerja sama antar agama itu sangat diperlukan. Dengan kata lain, moderasi beragama menjadi semakin relevan dan penting. Sebab konsep moderasi agama menekankan pentingnya menjalankan agama dengan bijaksana, menghindari ekstremisme, intoleransi, serta fanatisme, sambil merangkul dialog antar agama yang sehat dan penuh hormat. Salah satu aspek kunci dalam konsep moderasi beragama adalah upaya untuk menjaga sikap tengah dan seimbang. Ini berarti individu menjalankan keyakinan agama mereka tanpa terjerumus ke dalam fundamentalisme atau ekstremisme. Sebaliknya, mereka menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan keterbukaan terhadap pemikiran dan keyakinan orang lain. Ini menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang agama dan membuka pintu bagi

penghormatan terhadap perbedaan (Ardilla, Indri, Wahyuni, Pare, & Tappi, 2023).

Selain itu, usaha untuk mencapai situasi damai itu harus dilakukan oleh semua kalangan, dan diharapkan semua elemen dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari proyek perdamaian. Sehingga beban berat akan bisa ditopang bersama. Meskipun tidak seluruh masyarakat merasa dilibatkan dalam konflik, namun lapisan masyarakat lain yang juga mengalami imbas konflik, perlu di dudukkan bersama dalam forum perdamaian. Hal ini dimaksudkan untuk melibatkan semua lapisan dalam upaya rekonsiliasi, dan mempertegas kembali identitas sebagai masyarakat yang satu (Rahawarin, 2013).

D. Framework Agama yang Mengedepankan Cinta Kasih

Dalam usaha-usaha mengimplementasikan framework baru dalam melihat kasus pelanggaran HAM 1965 di atas, ditemukan satu semangat dasar yakni semangat cinta kasih. Jadi, framework agama yang baru yang memungkinkan dapat tercapainya rekonsiliasi ialah framework yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih sebagai fondasi utamanya. Framework ini tak sekedar mengakomodasi aspek-aspek keagamaan yang mengemuka, tetapi juga mengajak untuk melihat kasus HAM Berat 1965 dengan mata hati yang penuh empati dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Framework baru ini tidak hanya menjadi jawaban untuk rekonsiliasi semata, melainkan juga menjadi pondasi yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Diharapkan bahwa dengan adopsi framework ini, seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat bersama-sama menerimanya sehingga kasus HAM Berat 1965 dapat dilihat dari perspektif agama yang sama.

Dengan hadirnya framework cinta kasih ini, diharapkan terjadinya stabilitas politik yang kokoh di Indonesia. Dengan menerima dan mengadopsi pandangan baru terkait kasus HAM Berat 1965, diharapkan akan terbentuk fondasi politik yang kuat, didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Lebih dari itu, framework ini juga membawa harapan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari beban isu HAM Berat 1965 yang selama ini membayangi. Dengan berangkat dari cinta kasih dan keadilan, diharapkan rekonsiliasi ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melangkah maju sebagai bangsa yang bersatu, damai, dan adil.

PENUTUP

Upaya rekonsiliasi terkait kasus HAM Berat 1965 membutuhkan sebuah pendekatan baru yang inklusif dan memajukan nilai-nilai agama yang damai dan penuh cinta kasih. Pendekatan ini menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk membangun dialog dan menumbuhkan sikap saling pengertian antarkelompok yang berdampak, memaafkan dan melupakan masa lalu, dan memperbaiki hubungan antarkelompok.

Melalui framework baru ini, diharapkan akan terbentuk pandangan yang seragam dari segi agama, yang membawa stabilitas politik serta membebaskan bangsa Indonesia dari beban masa lalu. Dengan demikian,

bangsa Indonesia dapat dengan semangat melihat ke depan dan menyongsong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Namun, semuanya ini harus diimplementasikan dengan hati-hati dan bijaksana. Hal ini perlu diperhatikan agar usaha yang baik ini tidak dinodai oleh persoalan-persoalan yang tidak perlu atau persoalan yang memberi luka pada bangsa semakin dalam. Untuk itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyadl, M. (2013). Dari Benturan ke Konsolidasi: Tentang NU dan Buku Putih 1965 | NU Online. Retrieved 11 September 2023, from <https://www.nu.or.id/opini/dari-benturan-ke-konsolidasi-tentang-nu-dan-buku-putih-1965-PmjXg>
- Ardilla, M., Indri, I., Wahyuni, I. L., Pare, E. T., & Tappi, P. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pendidikan Agama Kristen. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), 629–643. Retrieved 29 October 2023 from <https://jip.joln.org/index.php/pendidikan/article/view/65>
- Ashri, A. M., & Syawal. (2023). Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKI. *Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 221–243. Retrieved from <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Azizurrochim, & Imam Sanusi Al Khanafi, M. (2023). Kerangka Dasar Agama Dalam Buku Wawasan Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab (Kajian Al-Qur'an Dengan Pendekatan Sosiologi Agama). *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(1), 54–69. Retrieved 29 October 2023 from <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ALSHAMELA/article/view/37>
- Chris Haryanto, H. (2016). Apa Manfaat dari Agama? (Studi Pada Masyarakat Beragama Islam di Jakarta). *InSight*, XIII(1), 19–31.
- Dwi Madyo Utomo, K. (2023). Panggilan Gereja dalam Realitas Ketidakadilan di Indonesia. *Forum*, 52(1), 13–24. Retrieved 12 September 2023 from <https://doi.org/10.35312/FORUM.V52I1.538>
- Fransiskus Gultom, A. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. In *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian* (p. 130). Bantul: CV Lintas Nalar.
- Haganta, K., & Arrasy, F. (2021). Agama, Modernisme, dan Kepengaturan: Agama Lokal Pasca-1965. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 29–47. Retrieved 11 September 2023 from <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2021.0501-02>
- Husin, S. (1989). *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Junadi, Y. (2020). Status Agama Dalam Kehidupan Publik Perspektif HAM Internasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 190–220. Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Khoirun, K. (2015). Sang Penumpang Kebengisan PKI. *Mimbar Pembangunan Agama*, 34–35.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lon, Y. (2020). HAM dan Hukuman Mati Menurut Aturan Gereja Katolik: Implikasi Pastoralnya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12(1), 1–11. Retrieved 12 September 2023 from <https://doi.org/10.36928/JPKM.V12I1.206>
- Magnis Suseno, F. (2015). *Kebangsaan-Demokrasi-Pluralisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mun'im Dz, A. (2013). *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Jakarta.

- Najib Yuliantoro, M. (2013, December 17). Lagi, Tentang NU dan 'Buku Putih' 1965. *Indoprogress.Com*. Retrieved 11 September 2023 from <https://indoprogress.com/2013/12/lagi-tentang-nu-dan-buku-putih-1965/>
- Nashih Luthfi, A. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria. *Bhumi*, 3(2), 145–159.
- Pambudi, K. S., & Suhanti, I. Y. (2017). Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Anggota PKI 1965. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 22–30. Retrieved 11 September 2023 from <https://doi.org/10.17977/UM023V6I12017P22-30>
- Pinardi, S. (2017). Absennya NU dalam hiruk pikuk isu PKI. Retrieved 11 September 2023, from <https://www.antaranews.com/berita/655606/absennya-nu-dalam-hiruk-pikuk-isu-pki>
- Putri, G. C. (2020). Seni untuk Damai: Upaya Rekonsiliasi Akar Rumput pasca Tragedi 1965. *Masyarakat Indonesia*, 44(2), 48–59. Retrieved 11 September 2023 from <https://doi.org/10.14203/JMI.V44I2.809>
- Rahawarin, Y. (2013). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 7(1).
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sanita, M., & Rianto, P. (2018). Hantu PKI dan Ujung Rekonsiliasi. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 153–166.
- Sufyan, M. A., & Khairiyah, K. (2023). HAM Dalam Perbincangan Dua Agama Islam dan Katolik. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 15(1), 49–59. Retrieved 12 September 2023 from <https://doi.org/10.24014/TRS.V15I1.24510>
- Sukanto, A. (2015). Dampak Peristiwa G30S Tahun 1965 Terhadap Kekristenan Di Jawa, Sumatera Utara Dan Timor. *Amanat Agung*, 11(1), 85–129.
- Triharyanto, B. (2020, October 8). Pasca G30S 1965, Sejarahwan Baskara T. Wardaya, SJ: "Gereja Katolik Tak Terlibat" – KATOLIKANA. *Katolikana.Com*. Retrieved 11 September 2023 from <https://www.katolikana.com/2020/10/03/pasca-g30s-1965-sejarawan-baskara-t-wardaya-sj-gereja-katolik-tak-terlibat/>
- Truly Estrelita, G. (2021, May 18). Pendekatan Humanis Gereja Katolik pada Tahanan Politik Terduga Komunis Pasca 1965. *The Conversation*. Retrieved 11 September 2023 from <https://theconversation.com/pendekatan-humanis-gereja-katolik-pada-tahanan-politik-terduga-komunis-pasca-1965-157314>
- Wahid, A. (2007). *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Zuhdan, M. (2019). Demokrasi Bukan Untuk PKI: Pengeklusian Hak-Hak Politik Kaum Komunis Pasca Reformasi di Indonesia. *International*

Journal of Demos, 1(3), 382–393. Retrieved from <http://hk-publishing.id/ijd-demos>